



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad, Sholih Alias, Sholeh Bin Isnadi;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenanga RT. 06 RW. 03 Kel Murung Kenanga
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 1 Mei 2022;
Terdakwa Noviansyah Alias Novi Bin M. Anwar ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok 9 N0 13 Martapura Kecamatan martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 236/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH als SHOLEH bin ISNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH als SHOLEH bin ISNADI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH Als SHOLEH Bin ISNADI pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan taman terbuka hijau (RTH) ratu zaleha di Jl. Kenanga Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamine yang beratnya melebihi 5 gram", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sdr. AMI NASIR menyuruh saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) untuk mengambil sabu-sabu pada hari jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 18.00 wita, kemudian pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 14.00 wita sdr. AMI NASIR mengirim chat WA kepada saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "adakah kuda bos menghubungi", kemudian dijawab saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) "ada". Kemudian saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) menyerahkan Hpnya kepada Terdakwa supaya sdr. AMI NASIR bisa menghubungi terdakwa untuk menentukan di mana tempat pengambilan sabu-sabunya. Kemudian sekitar jam 15.00 wita terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut di daerah Banjarmasin sebanyak 2 kantong sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paketan kecil sabu-sabu untuk dijual kembali oleh saksi ARSYA

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



(terdakwa berkas perkara terpisah) bersama yang lainnya dengan harga bervariasi per paketnya antara lain paketan harga dari harga mulai Rp. 200.000 sampai dengan harga Rp. 700.000;

- Bahwa saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) merupakan orang yang berhubungan dengan sdr AMI NASIR untuk membeli/memesan sabu-sabu kemudian terdakwa dan sdr. AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) adalah sebagai kurir baik mengambil barang sabu-sabu maupun mengantarkan pesanan sabu-sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paketan kecil kepada pembeli yang mana Terdakwa mendapatkan upah berupa dibelikan makan maupun mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dari saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Jimi dan Saksi Khaironi (keduanya anggota Satres narkoba Polres Banjar) mendapatkan informasi terkait adanya dugaan peredaran narkoba di sebuah rumah kontrakan kemudian Para Saksi bersama rekan Tim lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya Para Saksi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan di daerah Desa Sungai Sipai dan benar pada saat itu Para Saksi beserta tim lainnya berhasil mengamankan saksi ARSYAD (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) berada di dalam rumah kontrakan tersebut dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 paket sabu-sabu, 2 bundel plastik klip, 1 buah serokan terbuat dari sedotan, 1 buah kotak warna hitam, 1 buah timbangan digital, 1 kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock, dan 1 buah HP merk VIVO warna ungu kemudian terhadap barang bukti tersebut ditanyakan oleh Para Saksi dan saat itu saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah milik saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah). selanjutnya saksi ARSYAD (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) diamankan dibawa ke Satres Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Kepolisian mendapat keterangan dari saksi ARSYAD (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa juga terlibat dalam peredaran narkoba. Kemudian pada hari Minggu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan tepatnya di depan taman terbuka hijau (RTH) ratu zaleha di Jl. Kenanga Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa tersebut yakni 8 paket sabu-sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan berat kotor 7,14 gram berat bersih 5,68 gram disisihkan sebanyak 0,01 untuk uji screening, disisihkan 0,15 gram untuk diuji ke laboratorium BBPOM Banjarmasin dan disisihkan 0,20 gram untuk persidangan dan telah dimusnahkan sebagaimana dalam berita acara pemusnahan barang bukti sebanyak 5,35 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : No : LP.Nar.K.22.0534 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH Als SHOLEH Bin ISNADI pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan taman terbuka hijau (RTH) ratu zaleha di Jl. Kenanga Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis metamfetamine yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya Saksi Jimi dan Saksi Khaironi (keduanya anggota Satres narkoba Polres Banjar) mendapatkan informasi terkait adanya dugaan peredaran narkoba di sebuah rumah kontrakan kemudian Para Saksi bersama rekan Tim lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya Para Saksi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 melakukan pengeledahan di sebuah rumah kontrakan di daerah Desa Sungai Sipai dan benar pada saat itu Para Saksi beserta tim lainnya berhasil mengamankan saksi ARSYAD (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) berada di dalam rumah kontrakan tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 paket sabu-sabu, 2 bundel plastik klip, 1 buah serokan terbuat dari sedotan, 1 buah kotak warna hitam, 1 buah timbangan digital, 1 kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock, dan 1 buah HP merk VIVO warna ungu kemudian terhadap barang bukti tersebut ditanyakan oleh Para Saksi dan saat itu saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah milik saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah). selanjutnya saksi ARSYAD (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) diamankan dibawa ke Satres Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Kepolisian mendapat keterangan dari saksi ARSYAD (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga terlibat dalam peredaran narkotika. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan tepatnya di depan taman terbuka hijau (RTH) ratu zaleha di Jl. Kenanga Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu, kemudian terdakwa beserta baran bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa tersebut yakni 8 paket sabu-sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan berat kotor 7,14 gram berat bersih 5,68 gram disishkan sebanyak 0,01 untuk uji screening, disisihkan 0,15 gram untuk diuji ke laboratorium BBPOM Banjarmasin dan disishkan 0,20 gram untuk persidangan dan telah dimusnahkan sebagaimana dalam berita acara pemusnahan barang bukti sebanyak 5,35 gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : No : LP.Nar.K.22.0534 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JIMMY SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi KHAIRONI dan beberapa anggota dari Sat Resnarkoba Polres Banjar telah mengamankan Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 skj. 21.00 wita di pinggir jalan di depan taman terbuka hijau (RTH) Ratu Zaleha di Jl Kenanga Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 skj. 20.00 wita di sebuah rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Taruna Praja Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar saksi bersama dengan saksi KHAIRONI dan beberapa anggota dari Sat Resnarkoba Polres Banjar telah mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD dan Terdakwa AKHMAD SAUPI saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,98 gram @ berat 1 plastik klip 0,18/berat bersih sabu 1,72 gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,16 gram @ berat 1 plastik klip 0,20 gram/berat bersih sabu-sabu 3,96 gram, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serokan terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital yang di temukan di dalam lemari kamar tidur, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver dari Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD dan Terdakwa AKHMAD SAUPI, dan dari keterangan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD dan Terdakwa AKHMAD SAUPI bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH juga terlibat dalam peredaran gelap narkotika yang mereka lakukan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 skj 21.00 wita di pinggir jalan di depan taman terbuka hijau (RTH) Ratu Zaleha di Jl Kenanga Kec. Martapura Kab. Banjar, saksi bersama dengan saksi KHAIRONI dan beberapa anggota dari Sat Resnarkoba Polres Banjar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam memiliki atau membawa atau untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang selain itu, terdakwa juga tidak ada keahlian khusus yang berkaitan dengan penggunaan narkotika jenis sabu tersebut untuk bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu akan ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

2. KHAIRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi JIEMY SAPUTRA dan beberapa anggota dari Sat Resnarkoba Polres Banjar telah mengamankan Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 skj. 21.00 wita di pinggir jalan di depan taman terbuka hijau (RTH) Ratu Zaleha di Jl Kenanga Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 skj. 20.00 wita di sebuah rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Taruna Praja Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar saksi bersama dengan saksi JIEMY SAPUTRA dan beberapa anggota dari Sat Resnarkoba Polres Banjar telah mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD dan Terdakwa AKHMAD SAUPI saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut ditemukan1 (satu) buah kotak warna hitam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,98 gram @ berat 1 plastik klip 0,18/berat bersih sabu 1,72 gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,16 gram @ berat 1 plastik klip 0,20 gram/berat bersih sabu-sabu 3,96 gram, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serokan terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital yang di temukan di dalam lemari kamar tidur, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver dari Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD dan Terdakwa AKHMAD SAUPI, dan dari keterangan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD dan Terdakwa AKHMAD SAUPI bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH juga terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang mereka lakukan;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 skj 21.00 wita di pinggir jalan di depan taman terbuka hijau (RTH) Ratu Zaleha di Jl Kenanga Kec. Martapura Kab. Banjar, saksi bersama dengan saksi KHAIRONI dan beberapa anggota dari Sat Resnarkoba Polres Banjar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam memiliki atau membawa atau untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang selain itu, terdakwa juga tidak ada keahlian khusus yang berkaitan dengan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut untuk bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu akan ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD ARSYAD als ASAD Bin (Alm) H. ASPIHANI (dalam berkas terpisah/Splittings) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa awal mulanya perkara ini dengan ditangkapnya saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari kamis tanggal 14 April 2022 skj. 20.00 wita di rumah kontrakan saya di Jl. Taruna praja Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi bersama dengan Saksi AKHMAD SAUPI baru saja sampai di depan rumah sehabis pulang dari buka puasa bersama;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,98 gram @ berat 1 plastik klip 0,18 / berat bersih sabu 1,72 gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,16 gram @ berat 1 plastik klip 0,20 gram / berat bersih sabu-sabu 3,96 gram , 2 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serokan terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital yang di temukan di dalam lemari di dalam kamar tidur;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui sdr. AMI NASIR, yang kemudian teman sdr. AMI NASIR yang Saksi tidak tahu siapa menghubungi kenomor HP Terdakwa, menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu nya yang di letakkan di pinggir jalan di daerah Banjarmasin;
- Bahwa waktu itu sdr. AMI NASIR menyuruh Saksi untuk mengambil sabu-sabu tersebut mulai pada hari jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 18.00 wita, kemudian pada sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 14.00 sdr. AMI NASIR ada mengirim chat melalui WA mengatakan "adakah kuda bos menghubungi", kemudian Saksi jawab ada " kemudian Saksi menyerahkan nomor HP Saksi kepada Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH (dalam berkas terpisah/Splitsing), kemudian sekitar jam 15.00 wita teman Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH yang pergi mengambil sabu-sabu tersebut ke daerah banjarmasin, adapun sabu-sabu yang telah diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut berjumlah 4 (empat) orang antar lain Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH, sdr. LAIFI, saksi AKHMAD SAUPI dan Saksi sendiri, dan semua orang tersebut semuanya terlibat / ada andil dalam peredaran gelap narkotika / sabu-sabu tersebut, dan saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, saat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



itu Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH dan sdr. LAIFI sedang tidak ada di rumah;

- Bahwa peran Saksi AKHMAD SAUPI yaitu menemani mengantar Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH atau sdr. LAIFI ataupun juga Saksi mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH berperan mengambil sabu-sabunya, menimbang sabu-sabunya dan menjual sabu-sabunya kepada pembeli dengan ditemani salah satu sdr. LAIFI ataupun Saksi AKHMAD SAUPI;
- Bahwa Sedangkan sdr. LAIFI berperan menjual sabu-sabu kepada pembeli dan juga menemani Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH dan Terdakwa mengantar sabu-sabu ke pembeli;
- Bahwa peran Saksi adalah mencari bahan / sabu-sabunya ketempat sdr. AMI NASIR, dan menjualnya ke pembeli, dengan ditemani sdr. LAIFI, Saksi AKHMAD SAUPI;
- Bahwa keuntungan dari penjual sabu-sabu tersebut adalah mereka pakai bersama-sama untuk makan dan lain sebagainya;
- Bahwa Setelah sabu-sabu tersebut di ambil oleh Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH dan sampai dirumah kemudian sabu-sabu tersebut di bikin paket kecil-kecil oleh Saksi dan Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH (dalam berkas terpisah/Splitsing) Sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan sisanya masih utuh tidak di pakatkan, supaya kalau ada pembeli dari yang ingin membeli lebih dari pada harga yang 400 ribu Saksi bisa menyiapkannya;
- Bahwa harga satu kantong / 5 (lima) gram sabu-sabu yang Saksi ambil dari perantara sdr. AMI NASIR dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun Saksi membayarnya dengan cara di cicil / berhutang, apabila ada uang Saksi setor transfer ke rekening yang di berikan sdr. AMI NASIR melalui Aplikasi DANA;
- Bahwa Saksi sudah melakukan kegiatan jual beli sabu-sabu sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa uang yang sudah Saksi bayarkan kepada sdr. AMI NASIR sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan masih berhutang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi melakukan / menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain yaitu para pembeli yang menghubungi Saksi, maupun Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH, sdr. LAIFI, saksi AKHMAD SAUPI,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



yang memiliki pelanggan masing-masing, kemudian mereka masing-masing sendiri yang mengantarkan sabu-sabunya ke pembeli, dengan mengambil dari sabu-sabu yang ada di rumah yang mereka jual bersama-sama;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. AKHMAD SAUPI Als SAUPI Bin MUHAMMAD SIRRIE (dalam berkas terpisah/Splitsing) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awal mulanya perkara ini dengan ditangkapnya saksi;
- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari kamis tanggal 14 April 2022 skj. 20.00 wita di rumah kontrakan Saksi di Jl. Taruna praja Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ARSYAD baru saja sampai di depan rumah sehabis pulang dari buka puasa bersama;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah mereka barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,98 gram @ berat 1 plastik klip 0,18 / berat bersih sabu 1,72 gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,16 gram @ berat 1 plastik klip 0,20 gram / berat bersih sabu-sabu 3,96 gram , 2 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serokan terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital yang di temukan di dalam lemari di dalam kamar tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi MUHAMMAD ARSYAD mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tahunya Terdakwa hanya membantu Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH dan sdr. LAIFI mengantarkan sabu-sabu ke pembeli;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut berjumlah 4 (empat) orang antar lain Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH, sdr. LAIFI, Saksi MUHAMMAD ARSYAD dan Saksi sendiri, dan semua orang tersebut semuanya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



terlibat / ada andil dalam peredaran gelap narkoba / sabu-sabu tersebut, dan yang tidur di rumah tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH dan Saksi MUHAMMAD ARSYAD, sedangkan Saksi dan sdr. LAIFI pulang kerumah orang tua masing-masing dan saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap mereka, saat itu Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH dan sdr. LAIFI sedang tidak ada di rumah;

- Bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH yaitu tangan kanan Saksi MUHAMMAD ARSYAD yang berperan mengambil, sabu-sabunya, menimbang sabu-sabunya dan menjual sabu-sabunya kepada pembeli;
- Bahwa Peran Saksi MUHAMMAD ARSYAD adalah sebagai penjamin nama dengan bandar di atas dan pemilik barang sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sdr. LAIFI berperan menjualkan sabu-sabu kepada pembeli dan juga menemani Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH dan Terdakwa mengantar sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa peran Saksi yaitu menemani mengantar Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH atau sdr. LAIFI mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa Saksi di beri upah atau imbalan oleh Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH atau Saksi MUHAMMAD ARSYAD karena mengantarkan sabu-sabu yaitu diajak memakai sabu-sabu gratis, di beri makan dan di isikan depo slot main game, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menjual / mengantarkan sabu-sabu kepada sdr. LEMPENG, sekitar sepuluh harian yang lalu, sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi waktu itu sdr. LEMPENG ada menghubungi Terdakwa melalui telepon, dan mengatakan "adakah bahan", kemudian Terdakwa mengatakan "telponi SOLEH", kemudian kata sdr. LEMPENG, bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH tidak meangkat di telpon, kemudian Saksi menelponi Saksi MUHAMMAD ARSYAD mengatakan ini ada LEMPENG mau membeli sabu-sabu, kemudian kata Saksi MUHAMMAD ARSYAD, bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLIHNYA tidak ada, kecuali kamu mau mendatangi kekontarakan, kemudian Saksi berangkat mendatangi Saksi MUHAMMAD ARSYAD di kontrakan, kemudian Saksi jelaskan kepada Saksi MUHAMMAD

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



ARSYAD ; bahwa sdr. LEMPENG mau beli sabu-sabu sebesar seratus ribu rupiah, kemudian kata Saksi MUHAMMAD ARSYAD bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH nya tidak ada kamu aja yang mengantar, kemudian Saksi di suruh Saksi MUHAMMAD ARSYAD untuk mengantarkan sabu-sabunya ke Sdr. LEMPENG, pada saat Terdakwa di perjalanan mau mengantarkan sabu-sabu kepada sdr. LEMPENG kemudian Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH menghubungi Terdakwa, dan mengatakan tunggu sama saya saja, setelah Saksi bertemu denga Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH kemudian sabu-sabu yang mau Saksi serahkan kepada sdr. LEMPENG Terdakwa serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH berangkat mengantarkan sabu-sabunya kepada sdr.LEMPENG, dan yang menyerahkan sabu-sabunya kepada sdr. LEMPANG dan menerima uangnya adalah Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH, dan waktu itu sekalian Terdakwa menemani Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH mengantarkan pesanan sabu-sabu kepembeli yang melalui Terdakwa MUHAMMAD SHOLIH;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres karena transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 pada siang hari sekitar jam 14.00 wita karena saat itu saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD sedang sibuk, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, dengan cara saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD menyerahkan nomor HP nya kepada Terdakwa dengan tujuan agar bandar sabu / orang yang mau menyerahkan sabu-sabu nya dapat menghubungi Terdakwa, untuk menentukan tempatnya dimana pengambilan sabu-sabunya, waktu itu



saksi mengambinya di Banjarmasin saksi tidak tahu nama tempatnya, dengan ciri sabu-sabu tersebut di bungkus dengan bungkus kuwaci;

- Bahwa setelah Terdakwa dapatkan sabu-sabu tersebut yang diambil dari banjarmasin kemudian Terdakwa pergi menuju pulang kerumah yang mereka kontrak, dan kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD, dan Terdakwa tidak melihat saat di buka saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD jadi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu nya;
- Bahwa Terdakwa di beri upah atau imbalan oleh saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD karena mengantarkan sabu-sabu yaitu diajak memakai sabu-sabu gratis, kemudian dibelikan makan;
- Bahwa yang tinggal dirumah kontrakan tersebut berjumlah 4 (empat) orang antar lain saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD , saksi AKHMAD SAUPI, sdr. LAIFI dan Terdakwa sendiri, dan semua orang tersebut semuanya terlibat / ada andil dalam peredaran gelap narkoba / sabu-sabu tersebut, dan yang tidur di rumah tersebut adalah saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD, dan saksi kadang kadang tidur di rumah tersebut, sedangkan saksi AKHMAD SAUPI sdr. LAIFI malam baru pulang kerumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 skj. 21.00 wita di pingir jalan di depan taman terbuka hijau (RTH) ratu zaleha di Jl. Kenanga Kec. Martapura Kab. Banjar karena sebelumnya telah ditangkapnya saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD bin (alm) H.ASPIHANI dan saksi AKHMAD SAUPI als SAUPI bin MUHAMMAD SIRRIE karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba gol. 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,98 gram @ berat 1 plastik klip 0,18 / berat bersih sabu 1,72 gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,16 gram @ berat 1 plastik klip 0,20 gram / berat bersih sabu-sabu 3,96 gram, 2 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serokan terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital yang di temukan di dalam lemari di dalam kamar tidur, adalah milik saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD bin (alm) H.ASPIHANI;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Menurut Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : No : LP.Nar.K.22.0534 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres karena transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 pada siang hari sekitar jam 14.00 wita karena saat itu saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD sedang sibuk,



kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, dengan cara saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD menyerahkan nomor HP nya kepada Terdakwa dengan tujuan agar bandar sabu / orang yang mau menyerahkan sabu-sabu nya dapat menghubungi Terdakwa, untuk menentukan tempatnya dimana pengambilan sabu-sabunya, waktu itu saksi mengambinya di Banjarsin saksi tidak tahu nama tempatnya, dengan ciri sabu-sabu tersebut di bungkus dengan bungkus kuwaci;

- Bahwa setelah Terdakwa dapatkan sabu-sabu tersebut yang diambil dari banjarmasin kemudian Terdakwa pergi menuju pulang kerumah yang mereka kontrak, dan kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD, dan Terdakwa tidak melihat saat di buka saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD jadi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu nya;
- Bahwa Terdakwa di beri upah atau imbalan oleh saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD karena mengantarkan sabu-sabu yaitu diajak memakai sabu-sabu gratis, kemudian dibelikan makan;
- Bahwa yang tinggal dirumah kontrakan tersebut berjumlah 4 (empat) orang antar lain saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD , saksi AKHMAD SAUPI, sdr. LAIFI dan Terdakwa sendiri, dan semua orang tersebut semuanya terlibat / ada andil dalam peredaran gelap narkotika / sabu-sabu tersebut, dan yang tidur di rumah tersebut adalah saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD, dan saksi kadang kadang tidur di rumah tersebut, sedangkan saksi AKHMAD SAUPI sdr. LAIFI malam baru pulang kerumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 skj. 21.00 wita di pingir jalan di depan taman terbuka hijau (RTH) ratu zaleha di Jl. Kenanga Kec. Martapura Kab. Banjar karena sebelumnya telah ditangkapnya saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD bin (alm) H.ASPIHANI dan saksi AKHMAD SAUPI als SAUPI bin MUHAMMAD SIRRIE karena kedapatan menyimpan, memiliki, mengusai narkotika gol. 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,98 gram @ berat 1 plastik klip 0,18 / berat bersih sabu 1,72 gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,16 gram @ berat 1 plastik

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



klip 0,20 gram / berat bersih sabu-sabu 3,96 gram, 2 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serokan terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital yang di temukan di dalam lemari di dalam kamar tidur, adalah milik saksi MUHAMMAD ARSYAD als ASAD bin (alm) H.ASPIHANI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : No : LP.Nar.K.22.0534 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling



tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Pertama dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram”;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Muhammad, Sholih Alias, Sholeh Bin Isnadi dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Muhammad, Sholih Alias, Sholeh Bin Isnadi sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "setiap orang" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terkait dengan " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram" adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh



karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Banjar pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan tepatnya di depan taman terbuka hijau (RTH) ratu zaleha di Jl. Kenanga Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya sdr. AMI NASIR menyuruh saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) untuk mengambil sabu-sabu pada hari jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 18.00 wita, kemudian pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 14.00 wita sdr. AMI NASIR mengirim chat WA kepada saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "adakah kuda bos menghubungi", kemudian dijawab saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) "ada". Kemudian saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) menyerahkan Hpnya kepada Terdakwa supaya sdr. AMI NASIR bisa menghubungi terdakwa untuk menentukan di mana tempat pengambilan sabu-sabunya. Kemudian sekitar jam 15.00 wita terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut di daerah Banjarmasin sebanyak 2 kantong sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paketan kecil sabu-sabu untuk dijual kembali oleh saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) bersama yang lainnya dengan harga bervariasi per paketnya antara lain paketan harga dari harga mulai Rp. 200.000 sampai dengan harga Rp. 700.000;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) merupakan orang yang berhubungan dengan sdr AMI NASIR untuk membeli/memesan sabu-sabu kemudian terdakwa dan sdr. AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) adalah sebagai kurir baik mengambil barang sabu-sabu maupun mengantarkan pesanan sabu-sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paketan kecil kepada pembeli yang mana Terdakwa mendapatkan upah berupa dibelikan makan maupun mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dari saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jimi dan Saksi Khaironi (keduanya anggota Satres narkoba Polres Banjar) mendapatkan informasi terkait adanya dugaan peredaran narkotika di sebuah rumah kontrakan kemudian Para Saksi bersama rekan Tim lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya Para Saksi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 melakukan pengeledahan di sebuah rumah kontrakan di daerah Desa Sungai Sipai dan benar pada saat itu Para Saksi beserta tim lainnya berhasil mengamankan saksi ARSYAD (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) berada di dalam rumah kontrakan tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 paket sabu-sabu, 2 bundel plastik klip, 1 buah serokan terbuat dari sedotan, 1 buah kotak warna hitam, 1 buah timbangan digital, 1 kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock, dan 1 buah HP merk VIVO warna ungu kemudian terhadap barang bukti tersebut ditanyakan oleh Para Saksi dan saat itu saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah milik saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah). selanjutnya saksi ARSYAD (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) diamankan dibawa ke Satres Narkoba Polres Banjar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi dari Kepolisian mendapat keterangan dari saksi ARSYAD (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa juga terlibat dalam peredaran narkotika. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan tepatnya di depan taman terbuka hijau (RTH) ratu zaleha di Jl. Kenanga Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : No : LP.Nar.K.22.0534 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan tersebut yang menjelaskan kalau Terdakwa memang sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, Bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu yang pada saat kejadian tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Ad. 3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni percobaan atau permufakatan jahat dimana terhadap kedua komponen tersebut adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah bentuk percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 KUHP, yang mengisyaratkan bahwa untuk dikatakan sebagai percobaan haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri. Sedangkan yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dimana Saksi Jimi dan Saksi Khaironi (keduanya anggota Satres narkoba Polres Banjar) mendapatkan informasi terkait adanya dugaan peredaran narkotika di sebuah rumah kontrakan kemudian Para Saksi bersama rekan Tim lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya Para Saksi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan di daerah Desa Sungai Sipai dan benar pada saat itu Para Saksi beserta tim lainnya berhasil mengamankan saksi ARSYAD (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) berada di dalam rumah kontrakan tersebut dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 paket sabu-sabu, 2 bundel plastik klip, 1 buah serokan terbuat dari sedotan, 1 buah kotak warna hitam, 1 buah timbangan digital, 1 kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock, dan 1 buah HP merk VIVO warna ungu kemudian terhadap barang bukti tersebut ditanyakan oleh Para Saksi dan saat itu saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah milik saksi ARSYA (terdakwa berkas perkara terpisah). selanjutnya saksi ARSYAD (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) diamankan dibawa ke Satres Narkoba Polres Banjar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi dari Kepolisian mendapat keterangan dari saksi ARSYAD (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi AKHMAD SAUPI (terdakwa berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa juga terlibat dalam peredaran narkotika. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan tepatnya di depan taman terbuka hijau (RTH) ratu zaleha di Jl. Kenanga Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Banjar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk kejahatan maka sepatasnya barang bukti tersebut sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad, Sholih Alias, Sholeh Bin Isnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kesatu;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, oleh Iwan Gunadi SH. sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan GT. Risna Mariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Megawati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Joko Firmansyah,. SH. MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Iwan Gunadi SH.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Mtp